BAB I

PENDAHULUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

I.1. Sejarah Departemen Agama

Bermula dari adanya usul utusan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Kepresidenan Banyumas pada rapat/ Sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat/ KNIP (sekarang DPR/ MPR RI) tanggal 24 – 28 November 1945 di Gedung Fakultas Kedokteran Salemba Jakarta.

Usul itu disampaikan oleh KH. Abu Dardin, KH. Soleh Su'ady dan M. Soekoso Wirjosapoetro, yang mengusulkan dan mendesak agar dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan (diurus sambil lalu) oleh Kementrian Pendidikan, Pengajar dan Kebudayaan atau Kementrian Dalam Negeri dan lain-lain, tetapi hendaknya diurus oleh kementrian khusus dan tersendiri.

Timbulnya usul itu tidak menimbulkan reaksi negatif dan tidak menimbulkan perdebatan sengit, sebab umumnya peserta sidang menganggap maksud usul itu sebagai kewajaran. Bahkan Mohammad Natsir, dr. Moewardi, dr. Marzoeki Mahdi, Kartosoedarmo dan lain-lain anggota KNIP secara terang-terangan mendukung dan memperkuat usul itu.

Karena itu, usul tersebut kemudian ditampung oleh badan Pekerja KNIP, kemudian disampaikan kepada Perdana Menteri Sutan Syahrir dan terakhir diteruskan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Harapan adanya persetujuan itu begitu besar di kalangan pengusul dan pendukung, setelah Wakil Presiden Mohammad Hatta menjanjikan bahwa usul tersebut akan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah.

Kurang lebih satu bulan setelah usul itu, yakni tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharam 1364) keluarlah Penetapan Presiden RI No. 1/SD/1946 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan untuk mengadakan Kementrian Agama"

Berita berdirinya Kementrian Agama itu segera tersebar di kalangan masyarakat setelah mereka mendengar dan mengetahui siaran Radio Republik Indonesia (RRI), koran–koran perjuangan, dan dari mulut ke mulut.

Umat Islam Indonesia menyambut positif dan gembira bahkan memberikan dukungan penuh, karena mereka umumnya beranggapan berdirinya kementrian Agama merupakan berkat dan rahmat Allah Yang maha Kuasa kepada umat Islam khususnya, yang telah berjuang untuk berdirinya Kementrian Agama di tengah-tengah situasi negara yang belum sepenuhnya aman dari penjajahan dan dalam kondisi masyarakat-bangsa yang masih menderita akibat penjajahan.

Pada bulan September 1945 atau pada masa Kabinet RI 1/ Kabinet Presidentil pimpinan Presiden Soekarno (2 September-14 November 1945), sebenarnya telah terbentuk 14 kementrian dan 4 menteri Negara, tetapi pemerintah tidak sekaligus membentuk Kementrian Agama. Hal itu antara lain karena : (1) Tengah memantapkan politik, ekonomi, pendidikan, sarana,

social, pertahanan/ keamanan, dan lain-lain, (2) Segera setelah kemerdekaan Indonesia, para pemimpin negara disibukkan oleh perebutan kekuasaan (dari tangan Jepang) yang memerlukan waktu dan perjuangan fisik, (3) Pembentukan kementrian-kementrian sering tertunda pada setiap Sidang Pleno KNIP karena masalah situasi dan mendesaknya masalah keamanan rakyat.

Baru pada masa Kabinet Syahrir 1/ Kabinet Parlementer 1 pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir (14 November1945 - 12 November 1946) itulah terbentuk Kementrian Agama, dengan H. M Rasyidi sebagai Menteri Agama, yang sebelumnya sebagai menteri Negara, sedangkan sebagai sekretaris Jenderalnya Mr. R. A. Soebagyo.

Pejabat-pejabat lainnya antara lain H. Abdullah Aidid (Kepala Jawatan Penerangan Agama Islam), H. Abubakar Atjeh (Kepala Penerbitan pada Jawatan Penerangan Agama), H. Moehammad Djunaedi (Kepala Biro Peradilan Agama), KH. Muslih (Kepala Kantor Urusan Agama Pusat), KH. R. mohammad Adnan (Ketua Mahkamah Islam Tinggi di Solo), dan lain-lain.

Suatu hari setelah berdirinya Kementrian Agama (yakni pada tanggal 3 Januari 1946) Pusat Pemerintahan Negara RI pindah ke Yogyakarta, karena sejak Desember 1945 Jakarta tidak aman dengan datangnya Sekutu berikut pasukan Gurkanya yang diboncengi NICA untuk melancarkan aksi-aksi teror, mengancam pemimpin-pemimpin Republik, dan melepaskan/ mempersenjatai KNIL yang ditawan oleh Jepang.

Kantor Kementrian Agama di Yogyakarta terletak di Jalan Malioboro No. 10, sebagai kantor sementara sebelum akhirnya pusat pemerintahan RI kembali ke Jakarta.

Tugas pokok Kementrian Agama (berdasarkan penetapan Presiden No. 5/ s.d tgl 25 Maret 1946) adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi (Hofoor Islamitiesche Zaken) yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman (Departemen van Justitie).

Tugas pokok itu diperkuat dengan maklumat Pemerintah (No. 2 tanggal 23 April 1946) adalah menampung tugas dan mengangkat *Penghoeloe Landraad*, *Penghoeloe Anggota Pengadilan Agama,* dan *Penghoeloe Masdjid* serta para pegawainya, yang sebelumnya menjadi wewenang Residen dan Bupati.

Tugas pokok Kementrian Agama juga dalam rangka memenuhi maksud Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Sebagaimana dijelaskan pertama kali oleh Menteri Agama pada Konverensi Dinas Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 17 dan 18 Maret 1946 di Solo.

I.2 . Visi dan Misi Kantor Departemen Agama Kab. Cianjur

Visi Kantor Departemen Agama Kab. Cianjur

Terwujudnya kualitas pelayanan dalam kehidupan beragama demi meningkatnya pelaksanaan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan, sehingga dapat mempercepat suksesnya Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur.

Misi Kantor Departemen Agama Kab. Cianjur

1. Meningkatkan kualitas pegawai yang berkepribadian sesuai dengan Kode Etik Pegawai Departemen Agama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan yang menyangkut Urusan Agama Islam.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan penyelengaraan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan yang menyangkut Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid.
7. Meningkatkan kualitas kenyamanan lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai.

I.3. Lambang Departemen Agama dan Makna Lambang Departemen Agama

Lambang Departemen Agama Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Lambang Departemen Agama Kabupaten Cianjur



UNIKOM

Sumber : Arsip Humas Kantor Departemen Agama Kab. Cianjur

Makna, Isi, Warna dan Bentuk Lambang Departemen Agama diatas adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Lambang Departemen Agama adalah segi lima sama sisi.
2. Isi lambang Departemen Agama adalah :
   (1) Bintang terletak di atas ujung pertemuan tangkai padi dan kapas.
   (2) Tangkai kapas dan padi yang melingkar terdapat 17 kuntum bunga kapas dan 45 butir padi.
   (3) Delapan baris tulisan pada dua permukaan lembaran kitab suci.
   (4) Kitab suci di atas alas terletak di tengah-tengah lambang.
   (5) Semboyan "Ikhlas Beramal" ditulis dalam pita di bawah kitab suci.
3. Warna Lambang Departemen Agama adalah :
   (1) Dasar : hijau tua
   (2) Bintang : kuning emas
   (3) Bunga kapas : hijau putih

(4) Delapan baris tulisan dalam kitab suci : hitam

(5) Padi : kuning emas

(6) Kitab suci : kuning emas

(7) Alas kitab suci : hitam

(8) Kalimat " Ikhlas Beramal" : hitam

(9) Pita : putih

(10) Perisai segi lima sama sisi : kuning

4. Makna warna-warna dalam Lambang Departemen Agama adalah sebagai berikut :

(1) Bintang bersudut lima yang melambangkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Departemen Agama selalu mentaati dan menjunjung tinggi nama-nama agama dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

(2) Tujuh belas kuntum bunga kapas, delapan baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Menunjukkan kebulatan tekad para kayawan Departemen Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

(3) Butiran padi dan kapas yang melingkar yang berbentuk bulatan bermakna bahwa karyawan Departemen Agama mengembang tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur dan merata.

(4) Kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, materiil dan spiritual dengan ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

(5) Alas kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis Kitab Suci.

(6) Kalimat "Ikhlas Beramal" bermakna bahwa Karyawan Departemen Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus ikhlas.

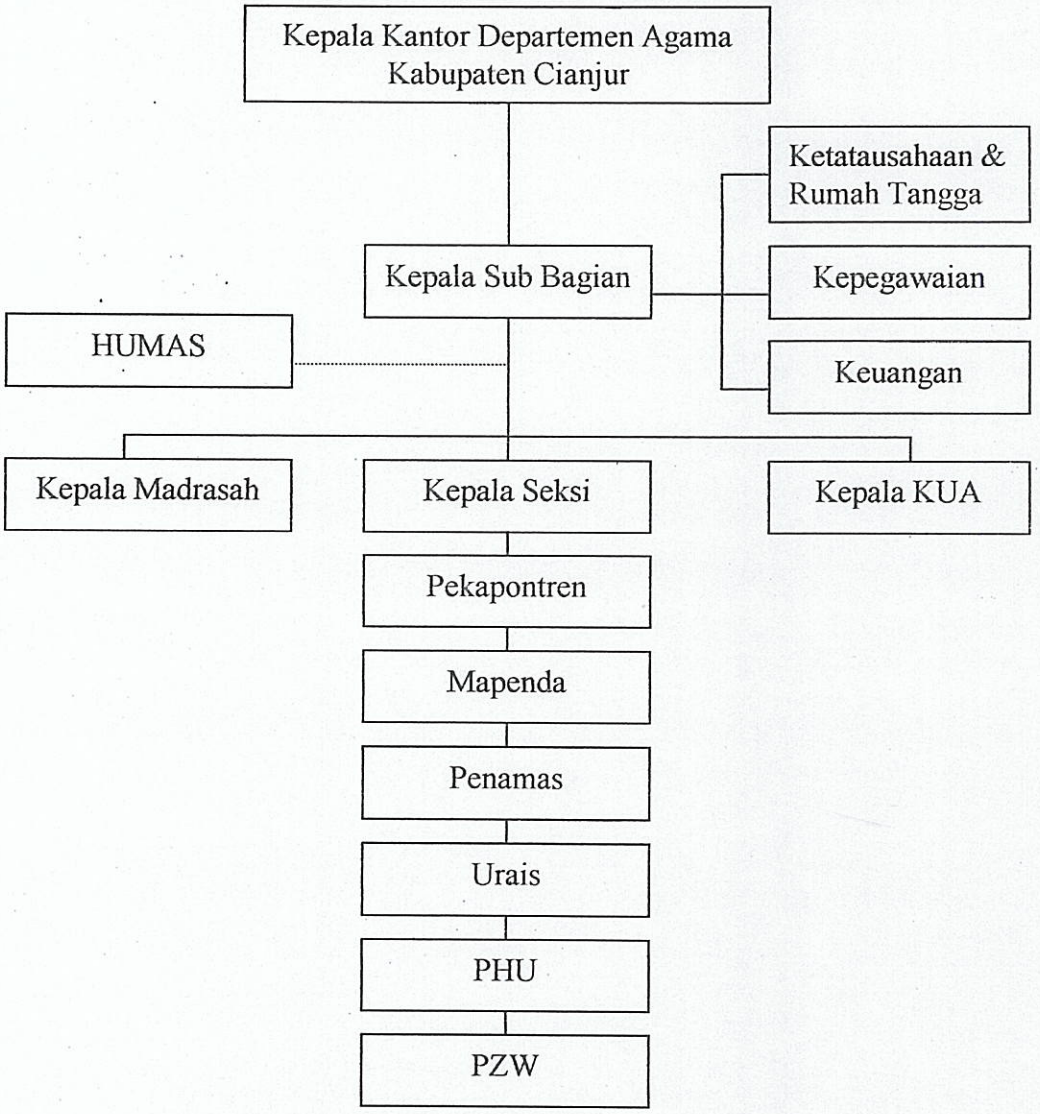
(7) Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama di Negara RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

(8) Kelengkapan makna lambang Departemen Agama melukiskan *Motto* : " Dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Departemen Agama bertekad bahwa mengabdi kepada negara adalah ibadah".

I.4. Struktur Kantor Departemen Agama Kab. Cianjur

Struktur organisasi kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1. 2
Struktur Organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur



Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 1.2 diatas, diketahui bahwa kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur dipimpin oleh seorang Kepala. Untuk melaksanakan aktifitasnya, Kepala kantor dibantu oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha yang secara horizontal membawahi Subag Ketatausahaan dan rumah tangga, Subag Kepegawaian dan Subag Keuangan. Sedangkan secara vertikal Kasubag Tu membawahi Kepala Madrasah, Kepala KUA dan Kepala Seksi yang membawahi Seksi Pekapontren, Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda), Seksi Pendidikan Agama pada Masyarakat (Penamas), Seksi Urusan Agama Islam (Urais), Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), dan Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf (PZW). Dalam pelaksanaan aktifitasnya Kasubag TU dan Kasi dibantu oleh Humas.

Dari struktur diatas juga dapat terlihat bahwa HUMAS di Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur masih belum melembaga atau state of being melainkan masih metode of communications karena HUMAS di Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur merupakan hasil dari kebijakan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur.

I.5. Job Deskription

1. Kasubag TU

Tugas :

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor departemen agama kabupaten/ kotamadya.

Fungsi :

- Melakukan Urusan Tata Usaha Perencanaan.
- Melakukan Urusan Tata Usaha Kepegawaian.
- Melakukan Urusan Tata Usaha Keuangan.
- Melakukan Urusan Tata Usaha Perlengkapan, Ketatausahaan dan Rumah Tangga.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2. Seksi Pekapontren

Tugas :

- Pelayanan dan Bimbingan Bidang Pendidikan Keagamaan.
- Pelayanan dan Bimbingan Pendidikan Diniyah.
- Pelayanan dan Bimbingan Pendidikan Salafiyah.
- Pelayanan dan Bimbingan Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Pontren pada Masyarakat.

3. Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Agama Islam)

Tugas :

- Pelayanan dan Bimbingan Kurikulum.
- Pelayanan dan Bimbingan Ketenagaan dan Kesiswaan.
- Pelayanan dan Bimbingan dalam pengadaan Sarana Pendidikan.
- Pelayanan dan Bimbingan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- Pelayanan dan Bimbingan Evaluasi dan Supervisi pada RA, MI, MTs, dan PAI pada sekolah umum tingkat dasar dan menengah.

4. Penamas (Pendidikan Agama pada Masyarakat)

Tugas :

- Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Pendidikan Al-Qur'an dan MTQ.
- Pelayanan dan Penyuluhan Lembaga Da'wah.
- Pelayanan Siaran dan Tamaddun.
- Publikasi Da'wah dan Hari Besar Islam.
- Pemberdayaan Masjid.

5. Seksi Urusan Agama Islam (urais)

Tugas :

- Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kepenghuluan.
- Pelayanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah.
- Pelayanan dan Bimbingan Pangan Halal.
- Pelayanan dan Bimbingan Ibadah Sosial.
- Pengembangan Kemitraan Umat Islam.

6. Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU)

Tugas :

- Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Penyuluhan Haji dan Umroh.
- Pelayanan dan Bimbingan Jemaah dan Petugas, dokumen dan Perjalanan Haji.
- Perbekalan dan Akomodasi Haji.
- Pelayanan dan Pembinaan KBIH dan Pasca Haji.

7. Penyelenggara Zakat dan Wakaf (PZW)

Tugas :

- Mengembangkan dan memberdayakan Zakat.
- Meningkatkan Pembinaan terhadap Pengelola Zakat dan Wakaf.
- Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan wakaf.

8. KUA

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen agama Kabupaten/ kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.

Fungsi :

- Menyelenggarakan dokumentasi statistik.
- Menyelenggarakan surat menyurat, Kepengurusan Surat, Kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
- Melaksanakan pencatatan NR, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal dan Ibadah Sosial, Kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Sarana dan Prasarana Humas Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Tik	1 buah
2	Komputer	1 unit
3	Mebeulair	1 set
4	Telepon	1 unit
5	Lemari Arsip	1 buah

Sumber : Kantor Departemen Agama Kab. Cianjur

I.7. Lokasi dan Waktu PKL

Kerja Praktek dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan 23 September 2004., jam kerja sesuai dengan kebijakan dan peraturan perusahaan yaitu dari pukul 08.00 WIB, sedangkan waktu pulang tidak beraturan dan kebijakan untuk libur yaitu hari Jum'at, hari Minggu dan libur nasional.

Lokasi penulis melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jl. Raya Bandung No : 108B Sadewata Cianjur.